

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS AUDITOR INTERNAL

Dwi Ratnaningtias¹
Universitas Nurul Hasanah Kutacane¹

ABSTRAK

The purpose of this research is to analyze the role of the Regional Inspectorate of Ogan Ilir District as the Internal Auditor, in this case as the supervisor and consultant of the Organization of Regional Approaches in the Environment of the Ogan Ilir District Government. Qualitative research methods are case studies. The results of the research show that partially the performance of the Government Internal Audit has contributed positively to the existing Regional Appliance Organization.

Keyword: *Information Systems, Internal Auditors, Inspectors*

Korespondensi: Dwi Ratnaningtias, S.Kom., M.Kom. Universitas Nurul Hasanah Kutacane. dwiratnaningtias34@gmail.com

LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ada kebutuhan untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat diandalkan tentang sistem perencanaan daerah. Tulisan ini membahas dua masalah utama: 1) konsep, kebutuhan, jenis, dan pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan 2) kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sudianing & Seputra, 2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, juga disebut sebagai SIPD, adalah sistem informasi yang menangani perencanaan pembangunan, keuangan, dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Nasution & Nurwani, 2021). Pemerintah daerah harus menggunakan teknologi untuk melakukan pertanggungjawaban proses perencanaan dan anggaran. Agar SIPD dilaksanakan dengan cepat, pemerintah daerah harus menyatukan seluruh sistem dengan data pembangunan dan keuangan wilayah ke SIPD (Alfani & Nasution, 2022).

Permasalahan akuntabilitas anggaran pemerintah daerah sering membawa ke ranah hukum. karena seringkali rencana anggaran disalahgunakan dari awal pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik dari perencanaan di Organisasi Perangkat Daerah hingga pengesahan di Dewan Perwakilan (Andhayani, 2023).

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya fungsi pengawasan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dimana dalam pengawasan ini Inspektorat Daerah adalah sebagai auditor internal dalam pemerintahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai Auditor Internal, dalam hal ini sebagai pengawas dan konsultan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mulyadi “2002”, Internal audit ialah pelaksana audit/auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi/perusahaan serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam organisasi/perusahaan.

Menurut Sukrisno, Arti internal audit ialah pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap finansial report dan laporan akuntansi perusahaan serta meninjau kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah dan ketentuan dari perserikatan profesi. Menurut Hiro Tugiman, Definisi audit internal ialah fungsi penilaian secara independen didalam organisasi untuk mengetes dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan/program yang dijalankan.

Hiro Tugiman “2006” menyatakan bahwa internal audit memiliki tujuan dalam membantu anggota organisasi supaya biasa melaksanakan tugas dengan efektif. Dalam kegiatan internal audit berusaha melaksanakan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit mencakup pengawasan yang sangat efektif dengan pembayaran yang normal.

Untuk meraih tujuan dari internal audit maka auditor harus menjalankan beberapa hal di bawah ini yaitu:

1. Memberi kepastian berhubungan dengan peraturan dan prosedur yang wajib ditaati oleh semua elemen manajemen.

2. Memberi penilaian baik dan peningkatan pengawasan efektif dengan biasa yang wajar dan juga melakukan identifikasi sistem pengendalian yang ditetapkan yang mencakup pengendalian internal manajemen dan kegiatan operasional yang berhubungan.
3. Memastikan bahwa semua aset perusahaan dijaga dengan penuh tanggung jawab dari penyalahgunaan, kehilangan, korupsi dan hal lain semisal.
4. Mengajukan beberapa saran dalam rangka memperbaiki sistem operasional perusahaan supaya lebih efektif dan efisien.
5. Memberi penilaian berkaitan dengan mutu dan kualitas kerja kepada masing-masing bagian yang ditunjuk manajemen perusahaan.
6. Memastikan bahwa data yang sudah ada diolah dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memverifikasi bahwa kegiatan laboratorium dilakukan
8. secara kontinu sesuai persyaratan sistem manajemen .
9. Memeriksa pemenuhan sistem manajemen dengan persyaratan ISO/IEC 17025 : 2008 atau kesesuaiannya dengan kriteria lain yang
10. Memeriksa kesesuaian semua kebijakan dinyatakan dalam Panduan Mutu dan dokumen-dokumen lain yang terkait terhadap implementasinya diseluruh tingkatan
11. Ketidakesesuaian yang ditemukan dalam audit internal sebagai informasi yang berharga untuk meningkatkan sistem manajemen laboratorium dan sebagai masukan pada kaji ulang manajemen.

Auditor internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai dari prosedur-prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. Pada akhir kegiatannya biasanya diajukan saran-saran rekomendasi manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal.

Auditor internal berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga kepala daerah karena kepala daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang yang merugikan seperti pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. Auditor internal dapat pula berperan sebagai konsultan bagi auditee-nya. Namun, peran tersebut tidak boleh mengurangi independensinya terhadap audit yang dijalankan. Untuk mendapatkan hasil audit yang baik, maka untuk menjadi seorang auditor internal di sektor publik harus memiliki persyaratan yaitu memiliki kompetensi, independent, serta cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Inspektorat daerah sebagai auditor internal? Dan melalui penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami kajian mengenai Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi dan memberikan tambahan referensi terkait topic audit internal.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah studi kasus. Metode ini digunakan untuk menindaklanjuti berbagai jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya (Simarmata & Situmorang, 2023). Ini karena penelitian kualitatif diperlukan untuk mempelajari masalah tertentu dalam kelompok tertentu, menemukan faktor penyebabnya, atau menemukan kondisi yang belum jelas. Metode penelitian ahli untuk memperoleh pemahaman mendalam dikenal sebagai studi kasus (Nainggolan et al., 2022). Fokus penelitian sangat penting karena dapat membantu peneliti melakukan

penelitian dengan lebih mudah. Dalam penelitian kualitatif, fokus memberikan batasan untuk pengumpulan data, sehingga peneliti dapat fokus untuk memahami masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah berdirinya atau terbentuknya Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir tidak terlepas dari berdirinya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2004, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 07 Januari tahun 2004. Jalannya roda pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Ogan Ilir pada tanggal 14 Januari 2004 yaitu Drs. H. Indra Rusdi.

Dengan mulai berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir sejak tanggal 14 Januari 2004 maka disusunlah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada waktu itu yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 2 unit Badan, 5 unit Kantor dan 11 unit Dinas serta 6 Kecamatan.

Berdirinya Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan pembentukan organisasi dengan nama Badan Pengawas Daerah yang terbentuk berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir diantaranya Badan Pengawas Daerah dan BAPPEDA. Kemudian setelah terbentuknya DPRD Kabupaten Ogan Ilir, organisasi perangkat daerah mengalami beberapa perubahan antara lain Badan Pengawas Daerah berubah menjadi Inspektorat Daerah Kab Ogan Ilir berdasarkan Peraturan Daerah Kab Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005.

Hingga saat ini OPD pengawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, bernama Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir dengan jabatan pimpinan tinggi pratama bernama Inspektur.

Fungsi dari auditor internal (inspektorat) yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pengeluaran yang berharga yang akan menjadi masukan bagi pihak eksternal, seperti auditor ekstern, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu pelaporan. Oleh karena itu fungsi

dari auditor internal (inspektorat) perlu diberdayakan demi tercapainya tujuan dari penerapan sistem.

Untuk meraih tujuan dari internal audit maka auditor harus menjalankan beberapa hal di bawah ini yaitu:

1. Memberi kepastian berhubungan dengan peraturan dan prosedur yang wajib ditaati oleh semua elemen manajemen.
2. Memberi penilaian baik dan peningkatan pengawasan efektif dengan biasa yang wajar dan juga melakukan identifikasi sistem pengendalian yang ditetapkan yang mencakup pengendalian internal manajemen dan kegiatan operasional yang berhubungan.
3. Memastikan bahwa semua aset perusahaan dijaga dengan penuh tanggung jawab dari penyalahgunaan, kehilangan, korupsi dan hal lain semisal.
4. Mengajukan beberapa saran dalam rangka memperbaiki sistem operasional perusahaan supaya lebih efektif dan efisien.
5. Memberi penilaian berkaitan dengan mutu dan kualitas kerja kepada masing-masing bagian yang ditunjuk manajemen perusahaan.
6. Memastikan bahwa data yang sudah ada diolah dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memverifikasi bahwa kegiatan laboratorium dilakukan
8. secara kontinu sesuai persyaratan sistem manajemen .
9. Memeriksa pemenuhan sistem manajemen dengan persyaratan ISO/IEC 17025 : 2008 atau kesesuaiannya dengan kriteria lain yang
10. Memeriksa kesesuaian semua kebijakan dinyatakan dalam Panduan Mutu dan dokumen-dokumen lain yang terkait terhadap implementasinya diseluruh tingkatan
11. Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal sebagai informasi yang berharga untuk meningkatkan sistem manajemen laboratorium dan sebagai masukan pada kaji ulang manajemen.

Auditor internal dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah bertanggung jawab pada manajemen (Kepala Daerah). Peran inspektorat daerah sangat penting dalam terciptanya good governance yang banyak di impikan oleh banyak masyarakat. Inspektorat daerah mempunyai peranan sebagai pengontrol dalam operasi

organisasi pemerintah. Good governance akan terlaksana jika peran auditor internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah berfungsi secara baik.

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultasi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini melakukan peran Assurance (Kegiatan Penjaminan) adalah dengan melaksanakan pemeriksaan bukti-bukti secara objektif untuk memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Juga melaksanakan peran konsultasi dimana dalam kegiatan ini inspektorat memberikann saran terkait aktivitas organisasi. Sifat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Peran Assurance dan Konsultasi yang melekat pada Inspektorat ini adalah bertujuan untuk meningkatkan governance, risk management, dan control organisasi. Bedanya, assurance dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang bertujuan menilai GRC, sedangkan konsultasi dilakukan melalui kegiatan pemberian saran perbaikan GRC.

Perbedaan mendasar antara kedua peran ini adalah sebagai berikut.

1. Pihak-pihak yang Terlibat, dalam kegiatan konsultasi, pihak yang terlibat hanya dua pihak, yaitu pihak manajemen selaku peminta /penerima saran dan auditor internal selaku pemberi saran.
2. Standar audit APIP sementara ini belum mengatur kegiatan konsultasi, namun IIA menerbitkan standar pelaksanaan berupa IPPF-2013. Dalam standar ini, Attribute Standard dan Performance Standard berlaku pada semua kegiatan Assurance dan Konsultasi, dengan perbedaan standard untuk masing masing peran.
3. Tujuan Kegiatan, kegiatan assurance bertujuan untuk memberikan penilaian independen dengan lingkup dan sifat kegiatan yang ditentukan oleh auditor. Sedangkan kegiatan konsultasi bertujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan

fasilitasi. Sifat dan lingkup kegiatan konsultansi ditetapkan sesuai kesepakatan antara manajemen dan auditor internal.

4. Penyampaian Hasil Kegiatan.

Jenis informasi yang disampaikan untuk berbagai kegiatan assurance relative sama, sehingga format laporan dapat dikatakan tidak jauh berbeda.

Masing-masing kegiatan assurance (audit, reuiu, pemantauan dan evaluasi) memiliki derajat assurance yang berbeda sesuai sifat dan jumlah bukti yang akan diuji. Derajat assurance berbanding lurus dengan jumlah bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi, sebagaimana tergambar dalam table berikut.

Jenis Penugasan	Jumlah Bukti Dikumpulkan	Derajat Assurance	Sifat Assurance
Audit	Tinggi	Banyak	Positif
Reuiu	Sedang	Cukup Banyak	Negatif
Assurance Lain	Bervariasi	Bervariasi	Negatif

Positive assurance (biasa disebut reasonable assurance/jaminan memadai) diberikan oleh auditor internal untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria/ ketentuan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Hal tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat daerah (auditor internal) berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan good governance pada instansi pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan pembentukan organisasi dengan nama Badan Pengawas Daerah yang terbentuk berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Fungsi dari auditor internal (inspektorat) yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pengeluaran yang berharga yang akan menjadi masukan bagi pihak eksternal, seperti auditor ekstern, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu pelaporan. Oleh karena itu fungsi dari auditor internal (inspektorat) perlu diberdayakan demi tercapainya tujuan dari penerapan sistem.

Auditor internal dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah bertanggung jawab pada manajemen (Kepala Daerah). Peran inspektorat daerah sangat penting dalam terciptanya good governance yang banyak di impikan oleh banyak masyarakat. Inspektorat daerah mempunyai peranan sebagai pengontrol dalam operasi organisasi pemerintah. Good governance akan terlaksana jika peran auditor internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah berfungsi secara baik.

KESIMPULAN

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultasi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, 2004b. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI), No.2 Paragraf 3, Bahrain: AAOIFI
- AAOIFI, 2004c. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI), No.2 Paragraf 13, Bahrain: AAOIFI
- Agustianto, 2006a. Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi

- Ahmad Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hiro Tugiman (2001). Standar Profesional Audit Internal. Kanisius.
<http://inspektorat.oganilirkab.go.id/>
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2009. Audit Berbasis Risiko - Perencanaan Mikro.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2009. Auditing.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2011. Perencanaan Penugasan Siti Masruroh, "Pengawasan Internal Oleh Inspektorat", artikel dalam pengawasan-internal-oleh-inspektorat.html
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Andhayani, A. (2023). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Nainggolan, T., Sihombing, Y. R., & . H. (2022). Loyalty and Performance of Educational Performance with the Role of Experience and Training. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(16), 17–33.
<https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1630632>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Simarmata, D., & Situmorang, D. M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kota Batam. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 1(1), 38–51.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2020). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), 60–69.